



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU**  
**NOMOR : 503/DPMTSP/KOMITMEN/IU-IO/53/II/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL**  
**ATAS NAMA YAYASAN KELOMPOK BERMAIN**  
**WIJAYA KUSUMA PASIR AGUNG**

**BUPATI ROKAN HULU,**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

**Diberikan Kepada :**

Nama Lembaga  
Handphone  
Alamat

**: KB. WIJAYA KUSUMA**  
**: 0813 6547 4875**  
**: Jl. Brigjen Selamat Riyadi RT. 009 RW. 005 Dusun**  
**Rimbo Kempas Desa Pasir Agung, Kecamatan**  
**Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.**

Jenjang Pendidikan  
Satuan Pendidikan  
Kepala Penyelenggara

**: Pendidikan Anak Usia Dini**  
**: KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**: WAHYU PURWANINGSIH, S.Pd**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0681/2022 tanggal 14 Februari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 02 Maret 2022

**a.n.BUPATI ROKAN HULU**  
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**



**MUNANDAR, SE., MM**  
Penata TK.I (III/d)  
NIP. 19730610 200701 1 008





**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**KECAMATAN BANGUN PURBA**  
**DESA PASIR AGUNG**

Jalan Brigjen Slamet Riyadi Nomor 004, Pasir Agung 28557

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR AGUNG**  
**NOMOR : Kpts.09/PA-UM/2006**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN KELOMPOK BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**WIJAYA KUSUMA DESA PASIR AGUNG**  
**KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPALA DESA PASIR AGUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah dicanangkan Pemerintah, maka di Desa Pasir Agung perlu didirikan Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa untuk pendirian Kelompok Belajar Anak Usia Dini tersebut perangkat Pengasuh/ guru pengajar dan fasilitas lainnya telah memenuhi syarat yang diperlukan;
  - c. bahwa untuk butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Pasir Agung tentang Pengesahan Pendirian Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Pasir Agung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 ). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880 );
  - 2. Undang –Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );
  - 5. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts 140.5/BPPM/X/2005 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pasir Agung, Kepala Desa Pasir Intan dan Kepala Desa Rambah Jaya;



6. Peraturan Desa tentang Pembentukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pendirian Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini Desa Pasir Agung dengan nama PAUD Wijaya Kusuma;
- KEDUA : Manajemen dan Pengelolaan Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dikelola oleh Tim Penggerak PKK Desa Pasir Agung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 22 Desember 2006, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Agung  
Pada tanggal : 22 Desember 2006

KEPALA DESA PASIR AGUNG  
  
MOHAMMAD RIDWAN



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Camat Bangun Purba
2. Kepala UPTD Disdikpora Kec. Bangun Purba
3. Ketua BPD Pasir Agung
4. Arsip